

Penyuluhan Hukum Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS)

Siti Humulhaer^{1*}

¹Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

*shumulhaer@unis.ac.id

Abstract

The phenomenon of juvenile delinquency is rife in society, as has been widely reported in various media. Smoking, drug use, brawls, free sex, theft, and various other criminal activities that violate societal norms are common among adolescents and minors who are in trouble with the law. This study aims to identify and provide an understanding of juvenile delinquency itself. This research was conducted using several methods in its implementation such as coordination, implementation, evaluation, and reports. In addition to the methods from these stages, community service uses secondary legal materials in the form of books, regulations, or scientific articles that aim to be used as material for analysis in completing scientific reports and articles. The conclusion of the community service activities carried out at SMPN 1 Mauk is to generate knowledge and understanding for participants for student participants at SMPN 1 Mauk regarding juvenile delinquency and narcotics abuse among adolescents in the community, as well as establishing and fostering good cooperation with educational institutions in Indonesia, such as schools in carrying out community service activities.

Keywords: Legal Counseling; Juvenile delinquency; Narcotics Abuse; and Student Leadership Basic Training.

Abstrak

Fenomena kenakalan remaja marak terjadi ditengah masyarakat, sebagaimana telah banyak diberitakan di berbagai media. Merokok, penggunaan narkoba, tawuran, seks bebas, pencurian, dan berbagai kegiatan kriminal lainnya yang melanggar norma masyarakat adalah hal yang biasa di kalangan remaja dan anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman mengenai kenakalan remaja itu sendiri. Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa metode dalam pelaksanaannya seperti koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Selain metode dari tahapan tersebut, pengabdian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, peraturan, ataupun artikel ilmiah yang bertujuan dijadikan bahan analisis dalam menyelesaikan laporan dan artikel ilmiah. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMPN Negeri 1 Mauk yaitu menghasilkan pengetahuan serta pemahaman kepada peserta bagi peserta siswa/I SMPN Negeri 1 Mauk mengenai kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di masyarakat, serta menjalin dan membina kerjasama yang baik dengan instansi pendidikan yang ada di Indonesia, seperti sekolah-sekolah dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Kenakalan Remaja; Penyalahgunaan Narkotika; dan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa.

Accepted: 2023-05-26

Published: 2023-07-07

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat. Hal itu karena tindakan mereka yang lakukan dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu kenakalan remaja disebut sebagai masalah sosial. Munculnya kenakalan remaja merupakan gejala kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat, seperti pergeseran fungsi keluarga karena kedua orangtua bekerja sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi berkurang (Waluya, 2007).

Seperti yang mungkin kita lihat fenomena kenakalan remaja semakin memprihatinkan, kenakalan remaja yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Beberapa remaja melakukan berbagai perilaku berbahaya atau menyimpang yang mereka anggap biasa-biasa saja dan dipandang

sebagai sesuatu yang dapat dibanggakan. Mereka sering menyebut perilaku ini sebagai tanda keberanian, namun banyak orang melihatnya sebagai perilaku yang sangat mengkhawatirkan remaja Indonesia karena berkonotasi negatif.

Disebutkan sudah memprihatinkan karena kenakalan remaja saat ini, sudah mulai terlihat ada pergeseran, semula hanya kenakalan anak remaja yang biasa saja, sekarang masyarakat telah mulai merasakan keresahan yang cenderung merambah segi-segi kriminal yang secara yuridis menyalahi ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat, dimana dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba, yang tentunya hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Simangunsong, 2023).

Telah dikemukakan bahwa kenakalan remaja melebihi batas kewajaran, sebagaimana telah banyak diberitakan di berbagai media. Merokok, penggunaan narkoba, tawuran, seks bebas, pencurian, dan berbagai kegiatan kriminal lainnya yang melanggar norma masyarakat adalah hal yang biasa di kalangan remaja dan anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum. Beberapa ahli psikologi mendefinisikan kenakalan remaja sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh remaja dan bertentangan dengan norma sosial. Meskipun demikian, kenakalan remaja merupakan hal yang wajar terjadi.

Sayangnya, tidak semua orang tua sadar bagaimana menyikapi perubahan anaknya. Terlepas dari upaya terbaik mereka untuk memahaminya, orang tua sebenarnya mendorong remaja yang lebih nakal. Misalnya, dengan lebih membatasi kebebasan anak dan menolak hak mereka untuk membela diri. Akibatnya, orang tua meratapi perilaku lepas kendali anak-anak mereka dan kadang-kadang bahkan bertindak menentangnya. sehingga sering terjadi perselisihan keluarga, pemberontakan/perlawanan, depresi, dan kebingungan/kecemasan. Perkembangan aktivitas tidak aman ini lebih normal pada masa pubertas daripada pada waktu lain sepanjang harapan hidup.

Ini lah masalah sosial yang dihadapi sebagian remaja kita saat ini, yaitu kenakalan remaja, atau perilaku menyimpang. Masalah kenakalan remaja dapat disebabkan oleh beberapa hal yang berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang cukup kepada anaknya atau terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Bisa juga karena tidak memilih teman atau lingkungan sosial yang tepat sehingga berakhir di kelompok yang salah atau mengalami krisis identitas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang ada di masyarakat, peneliti melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai dampak dari kenakalan remaja yang ada serta penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan hukum dilaksanakan di SMPN Negeri 1 Mauk dan dilaksanakan selama 2 (dua) hari.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan metode dari awal mulai pelaksanaan sampai selesai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun penjelasan tahapan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

1. Koordinasi

Koordinasi disini bermaksud mengirimkan atau meminta izin untuk melaksanakan penyuluhan hukum di SMPN Negeri 1 Mauk. Surat permohonan ditunjukkan sebagai

narasumber untuk menjelaskan materi mengenai kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja pada masyarakat.

Gambar 1. Surat Permohonan Narasumber



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 1 MAUK
Jl. Otto Iskandardinata No.04 Mauk Email: smpn1mauk@gmail.com Kode Pos 15530
T A N G E R A N G

Nomor : 421.7.1/ -UPT.SMPN.1.MK/2022
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Permohonan Narasumber,

Kepada
Yth. : **IBU Dr. SITI HUMULHAER, SH.,MH.**
(Dosen Hukum UNIS Tangerang)
di Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS UPT SMP Negeri 1 Mauk Masa Bhakti 2023.

Maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk hadir dalam kegiatan tersebut di atas sebagai Narasumber adapun pelaksanaannya pada :

Hari, Tanggal : Sabtu, 24 Desember 2022
Waktu : (Terlampir)
Tempat : UPT SMP Negeri 1 Mauk – Tangerang
Jl. Otto Iskandardinata No. 04 Mauk Tangerang 15530

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan banyak terimakasih.

Mauk, 20 Desember 2022

KEPALA SEKOLAH

YULISRIYATI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/C
DINAS NIP. 19631230 198412 2 006

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan berupa penyuluhan hukum berlokasi di SMPN Negeri 1 Mauk, penyuluhan membahas mengenai kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di hadiri oleh peserta, dan narasumber. Metode pelaksanaan dilaksanakan dengan metode interaktif antara peserta dengan narasumber berupa pemaparan materi dan diskusi tanya jawab.

3. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk menjadi bahan pembelajaran bagi narasumber untuk mengevaluasi kekurangan dan hambatan-hambatan selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi tersebut menjadikan pembelajaran agar lebih baik lagi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakannya kedepan.

4. Laporan

Laporan yakni tahapan terakhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, laporan ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Laporan ini berbentuk laporan akhir dan artikel ilmiah yakni berupa jurnal yang dipublikasikan secara nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penyuluhan hukum dari mulai pendataan, persiapan, dan sampai penutupan membutuhkan waktu pelaksanaan dibagi menjadi 2 (dua) hari yakni hari pertama dilaksanakan

pada hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022, dan hari kedua dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 25 Desember 2022. Untuk lebih jelas dapat dilihat rinciannya seperti yang tertulis dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Agenda Penyuluhan Hukum Di SMP Negeri 1 Mauk

HARI / TANGGAL	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KET.
Sabtu 24 Des'2022	10.00 – 11.30	Pendataan dan Persiapan	Panitia (MPK)
	11.30 – 13.00	Sholat Dzuhur Berjama'ah	All...
	13.00 – 14.00	Pembukaan LDKS	Kepala UPT SMPN 1 Mauk
	14.00 – 15.00	Materi 1 : Kepemimpinan	Sekretaris Kec. Mauk
	15.00 – 15.30	Materi 2 : Kesehatan Remaja	Pushkemas Mauk
	15.30 – 16.00	--Break ...Sholat Ashar Berjama'ah	All ...
	16.30 – 17.30	Materi 3 : Kenakalan Remaja (Narkoba)	Dosen UNIS Tangerang
	16.30 – 17.30	Releksiast....	Panitia (MPK)
	17.30 – 19.30	Persiapan Sholat Maghrib, Makan Malam, Isya berjamaah	All...
	19.30 – 20.00	Materi 4 : Peranan OSIS dan Perilaku Organisasi	Narasumber/Dewan Guru
	20.00 – 20.30	Materi 5 : Motivasi Organisasi	
	20.30 – 22.00	Ajang Penampilan Bakat & Kreativitas Siswa	All
Minggu 25 Des'2022	22.00 –	--Break ...Selamat Beristirahat--	All ...
	03.00 – 04.00	Materi 6 : Renungan Malam	Narasumber/Dewan Guru
	04.00 – 05.00	--Break ... Sholat Shubuh Berjama'ah --	All ...
	05.00 – 06.30	Olah Raga dan Fun Game	Panitia (MPK)/ Alumni
	06.30 – 07.00	Sarapan Pagi, Opsih dan Persiapan Penutupan LDKS	All ...
	07.00 – 07.30	Penutupan Kegiatan LDKS dan Ramah Tamah	Kepsek/Wakasek
	07.30 –	***** Chek Out, Sayonara *****	All ...

2. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan di SMPN Negeri 1 Mauk yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Nomor. 04 , Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi. Banten.

3. Realisasi Pemecahan Masalah

a. Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan pada saat penyuluhan dengan tema "Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika". Adapun materi yang disampaikan terdiri dari pengertian kenakalan remaja, contoh kenakalan remaja, dampak dari kenakalan remaja, upaya mengatasi kenakalan remaja, penjelasan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, penyebab dan akibat penyalahgunaan narkotika, dampak narkotika, faktor-faktor yang mendorong remaja menyalahgunakan narkotika, pencegahan dan sanksi penyalahgunaan narkotika.

Gambar 1. Penyampaian materi oleh narasumber



b. Diskusi

Selama diskusi berlangsung pada kegiatan menggunakan metode interaktif antara peserta dengan narasumber. Diskusi dilakukan dengan pertama kali pemaparan materi dari narasumber kegiatan penyuluhan hukum. Setelah pemaparan materi selesai lalu tahap tanya

jawab antara peserta dengan narasumber. Dengan adanya diskusi tanya jawab diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber.

Adapun pertanyaan-pertanyaan diskusi antara peserta dengan narasumber:

1) Bagaimana cara menolak ajakan teman untuk berbuat kenakalan remaja, contoh tawuran?

Cara yang bisa dilakukan kita mengingatkan teman yang ingin tawuran dan harus berani menolak, misal aku gak mau ikut nanti orangtua dirumah sedih jika aku terluka, atau maaf aku tidak bisa ikut ada janji sama orang tua sehabis pulang sekolah ini. Sebagai siswa yang diajak harus berani memperingatkan teman dan menolak dengan tegas.

2) Bagaimana jika sudah pernah mengikuti teman tawuran atau bolos sekolah?

Jika sudah pernah melakukan seperti itu tawuran atau bolos sekolah, jangan pernah mengulangi kejadian itu terulang lagi. Jika diajak lagi oleh teman untuk tawuran atau bolos sekolah harus berani menolak dengan tegas bahwa kita gak mau mengikuti.

4. Jumlah Peserta

Peserta yang mengikuti terdiri dari Siswa/I SMPN Negeri 1 Mauk dan Narasumber untuk mengisi materi. Adapun jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukum pada saat Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) berjumlah 34 orang, diantaranya yaitu:

- 29 orang peserta Siswa/i SMP Negeri 1 Mauk
- 5 orang Narasumber

Tabel 3. Jumlah Peserta Siswa/I SMP Negeri 1 Mauk

NO	NAMA	JABATAN KEPANTIAAN	TANDA TANGAN	15. Nidiana	anggota OSIS	16. Nidya
1	Nurafika Aisyah Putri	OSIS	1. Nidiana	16. Nidya	anggota OSIS	17. Nidya
2	Dani Nurafika	OSIS	2. Nidya	17. Nidya	anggota OSIS	18. Nidya
3	Nara Nurafika	OSIS	3. Nidya	18. Nidya	anggota OSIS	19. Nidya
4	Khalid Nurafika	OSIS	4. Nidya	19. Nidya	anggota OSIS	20. Nidya
5	Pusika	OSIS	5. Nidya	20. Nidya	anggota OSIS	21. Nidya
6	Nugraha Nurafika	OSIS	6. Nidya	21. Nidya	anggota OSIS	22. Nidya
7	Khalid Nurafika	OSIS	7. Nidya	22. Nidya	anggota OSIS	23. Nidya
8	OSIS-Narasumber	OSIS	8. Nidya	23. Nidya	anggota OSIS	24. Nidya
9	Dani Nurafika	OSIS	9. Nidya	24. Nidya	anggota OSIS	25. Nidya
10	Nidiana	OSIS	10. Nidya	25. Nidya	anggota OSIS	26. Nidya
11	Nidiana	OSIS	11. Nidya	26. Nidya	anggota OSIS	27. Nidya
12	Nidiana	OSIS	12. Nidya	27. Nidya	anggota OSIS	28. Nidya
13	Gani Nurafika	OSIS	13. Nidya	28. Nidya	anggota OSIS	29. Nidya
14	Nidiana	OSIS	14. Nidya	29. Nidya	anggota OSIS	30. Nidya

Tabel 4. Jumlah Narasumber

NO	NAMA PENYAJI	MATERI	TANDA TANGAN
1	Masriyah, A. Md. Keb.	Kesehatan Remaja	1. Masriyah
2	Husni Mawardi, S.P. MH	Kepemimpinan	2. Husni
3	Dr. Sij. Humulhaer, SH. MH	Kenakalan Remaja & Penyalahgunaan Narkoba	3. Dr. Sij. Humulhaer
4	Mahrus, SE	Peranan OSIS & Perilaku Organisasi	4. Mahrus
5	Sondart, SE	Motivasi Organisasi	5. Sondart

5. Respon, Tanggapan, Umpan Balik dari Khalayak Sasaran

Adanya kegiatan penyuluhan hukum berupa kegiatan penyampaian materi oleh narasumber dengan peserta pada kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, begitupun para peserta sangat antusias untuk ikut dan mengikuti penyuluhan hukum yang disampaikan oleh narasumber.

Berdasarkan respon dari peserta penyuluhan dapat di pahami dari beberapa pertanyaan yang telah di ajukan ke narasumber, membuktikan bahwa mereka menyambut baik dan senang dengan adanya penyuluhan ini karena memberikan tambahan pengetahuan tentang kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba bagi remaja.

6. Target Pencapaian Penyuluhan

Adapun target pencapaian dalam dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum yakni:

- a) Meningkatkan kesadaran para peserta mengenai kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba bagi remaja yang ada di masyarakat;
- b) Tercapainya tridarma perguruan tinggi bagi narasumber (dosen) dalam hal penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Adanya penyuluhan hukum di masyarakat dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya wawasan ilmu hukum dan dapat bermanfaat bagi masyarakat;

7. Luaran Pengabdian

Luaran kegiatan penyuluhan hukum di SMPN Negeri 1 Mauk diantaranya yaitu:

- a) Laporan hasil kegiatan penyuluhan hukum;
- b) Jurnal pengabdian kepada masyarakat terakreditasi nasional;
- c) Hak kekayaan intelektual dari hasil penyuluhan hukum;
- d) Pemahaman peserta mengenai kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

8. Hasil dan Evaluasi Penyuluhan Hukum

Adapun hasil dan evaluasi selama berlangsungnya kegiatan penyuluhan hukum yaitu:

- a) Peserta mengetahui penjelasan mengenai dampak dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja;
- b) Meningkatkan kerjasama dan interaksi sosial dengan instansi lembaga pendidikan, khususnya sekolah dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum baik berupa penyuluhan hukum maupun sosialisasi mengenai hukum.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 dan Minggu tanggal 25 Desember 2022 di SMPN Negeri 1 Mauk. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melalui penyuluhan hukum dan mengusung tema "Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Masyarakat". Setelah dilakukan penyuluhan oleh narasumber kepada masyarakat, peserta dari SMPN Negeri 1 Mauk dapat memahami hukum khususnya dampak dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagja Waluya, (2007). Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Jimmy Simangunsong, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). *Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang (E-journal)* <http://hukum.Studentjournal.ub.ac.id> (di akses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 10.00 WIB).